

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.07/MEN/2009 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan dan menunjang optimalisasi produksi serta pengolahan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non kementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009.

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-795/M.PAN/2/2009, tanggal 20 Februari 2009, hal Usulan Pembentukan UPT Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan usaha produksi perikanan budidaya yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan budidaya melalui pola pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perekayasaan usaha produksi perikanan budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya laut;
- b. perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya;
- c. percontohan usaha produksi perikanan budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan;
- d. penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis, dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya;
- e. pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
- f. pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan, dan mesin sarana budidaya, serta analisa laboratorium;
- g. pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya;

- h. pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan budidaya dan jasa informasi usaha/perpustakaan;
- i. penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - a. Seksi Teknik Usaha Produksi;
 - b. Seksi Sarana Teknik;
 - c. Seksi Pelayanan Teknik;
 - d. Subbagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Seksi Teknik Usaha Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan rekayasa segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya, serta percontohan usaha produksi dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan.

Pasal 6

Seksi Sarana Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis, dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya, pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja, serta melaksanakan rancang bangun konstruksi, peralatan, dan mesin sarana budidaya.

Pasal 7

Seksi Pelayanan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan diseminasi, pendampingan, pelayanan akses kemitraan, dan analisa laboratorium usaha produksi perikanan budidaya serta penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan jasa informasi usaha/perpustakaan serta pelaporan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, pengujian, penerapan, dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan perbenihan dan pembudidayaan, dan penyuluhan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari perekayasa, litkayasa, pengawas benih ikan, pengendali hama dan penyakit ikan, penyuluh perikanan, arsiparis, pranata komputer, statistisi, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya maupun dengan instansi lain di luar Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

- (1) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya berlokasi di Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wilayah kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya dapat membentuk unit organisasi non struktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Unit organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab.

Pasal 21

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Maret 2009
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
FREDDY NUMBERI